



**PUTUSAN**

**Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 19 Januari 2015 pada register perkara Nomor 0109/Pdt.G/2015/ PA.Wtp. tanggal 19 Januari 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 395/24/XII/2011, tertanggal 07 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih dengan bertempat tinggal silih berganti antara di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Panyula, , Kabupaten Bone dan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Toro, , Kabupaten Bone. Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Toro, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Afika binti Wahyudi, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya di mana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Panyula, , Kabupaten Bone.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang, dan keduanya menunjuk hakim mediator yang disetujuinya yaitu Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H, M.H sebagai mediatornya sehingga sidang ditunda sampai tanggal 25 Februari untuk memberikan kesempatan kepada mediator melaksanakan tugas mediasi.

Bahwa pada hari sidang berikutnya Pemohon dengan Termohon datang dan menyampaikan laporan mediator yang dibacakan dalam sidang bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai karena Pemohon tetap menginginkan perkaranya dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan maksudnya tetap mau menalak Termohon, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban dalam konvensi :**

- Bahwa Termohon telah membaca dan memahami isi permohonan Pemohon yang ingin menalak Termohon;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon menjawab secara lisan mengenai isi permohonan Pemohon yang pada dasarnya menolak alasan permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dalam jawaban ini;
- Bahwa Point 1 dan 2 permohonannya benar akan tetapi pada point 3 tidak benar karena Termohon tidak pernah merasa cekcok dan Termohon tetap mendengar dan menuruti keinginan Pemohon yang disampaikan kepada Termohon, dan pada point 4 benar Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan Termohon pergi ke Sumatera tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa lebih satu tahun di Sumatera baru dia kembali, karena umur 4 bulan anak saya Pemohon pergi, sekarang anak saya sudah berumur 2 tahun, dan setelah kembali tidak langsung menemui Termohon, tetapi langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama di Sumatera Termohon hanya 10 kali mengirim uang untuk anaknya sejumlah Rp. 200.000.00 setiap bulan;
- Bahwa selama datang dari Sumatera sudah 3 bulan, hanya pernah datang membelikan sepeda anaknya dan meminta buku nikah, dan mengatakan akan menceraikan saya;
- Bahwa Termohon tetap menginginkan keutuhan rumah tangga saya dan saya tidak mau bercerai, kalau mau bercerai, tetapi ada gugatan balik saya berikut ini.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak yang bernama Afika binti Wahyudi diberikan kepada Penggugat rekonvensi;



2. Bahwa Peggugat menggugat kepada Tergugat nafkah untuk anak saya sejumlah Rp. 700.000.00 setiap bulan sampai anak saya tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
3. Bahwa Peggugat menggugat juga kepada Tergugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000.00 setiap bulan selama dua tahun;
4. Bahwa Peggugat menuntut juga Tergugat untuk diberikan kepada Peggugat mahar sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu tanah kering/ kaplin perumahan berukuran 15 x 10 meter yang terletak di desa Toro, , Kabupaten Bone;
5. Bahwa Peggugat juga meminta nafkah iddah dan mut'ah sesuai kewajarannya yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa atas tuntutan tersebut mohon kiranya majelis hakim untuk mempertimbangkan karena Peggugat merasa tidak pernah bermasalah ruma tangga saya tiba-tiba Pemohon mau menceraikan saya.

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi yang disampaikan Termohon konvensi/Peggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

**Replik dalam konvensi :**

Bahwa Pemohon tetap pada isi permohonannya, dan menyatakan bahwa Termohon hanya mendengar dan diam saja kalau ada yang Pemohon sampaikan atau perintahkan tetapi tidak dikerjakan.

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Bahwa Pemohon sebelum berangkat ke Sumatera, terlebih dahulu memberitahukan orang tua Termohon, dan memberitahukan Termohon di rumahnya sebelum berangkat sehingga tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak memberitahunya.

Bahwa ibu Termohon yang menyuruh Pemohon menceraikan Termohon sewaktu masih di Sumatera, dan setelah pulang memang Pemohon tidak langsung ke rumah Termohon tetapi pernah datang membelikan sepeda anak Pemohon.

Bahwa selama di Sumatera Pemohon sering mengirimkan uang anak Pemohon awalnya Rp. 500.000.00 kemudian Rp. 300.000.00 dan ada sepuluh kali Rp. 200.000.00, dan semuanya diterima oleh Termohon.

#### Jawaban dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan pengasuhan anak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan biaya hadlanah anak setiap bulannya Rp. 700.000.00 karena Tergugat hanya seorang petani, tetapi Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak Tergugat sesuai kemampuan saya, dan kalau harus ditetapkan batasnya maka kemampuan saya hanya Rp. 200.000.00 setiap bulannya;
- Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat tidak mampu memberikan sebanyak itu kepada Penggugat karena sebagai petani hanya saya mampu Rp. 1.000.000.00 keseluruhannya;
- Bahwa mengenai mahar Penggugat, Tergugat bersedia memberikannya dan menunjukkan tempat dan batas-batasnya;



- Bahwa mahar Penggugat adalah tanah kaplin perumahan yang ada di Desa Toro, .

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut :

**Duplik dalam konvensi :**

- Bahwa memang datang menyampaikan kepada orang tua saya mau ke Sumatera, tetapi nanti datang waktu mau berangkat;
- Bahwa karena Pemohon menelpon kepada ibu saya bahwa dia sudah mau tinggal di Sumatera, sehingga ibu saya menjawab kembali dulu ceraikan anak saya;
- Bahwa saya tetap mendengar dan menaati perintah Pemohon sesuai keinginannya, dan tidak pernah saya membantahnya.

**Replik dalam rekonvensi :**

- Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya semula untuk menuntut nafkah lampau, nafkah anak/hadlanah dan mahar Penggugat berupa tanah, nafkah iddah yang jumlahnya tetap seperti dalam gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah cukup dalam gugatan dan jawabannya, dan keduanya siap membuktikan permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor 395/24/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi kode bukti P.

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.





Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadapi dua orang saksinya untuk memberikan keterangan di depan sidang yaitu :

1. Amir bin Jade, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toro, , Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah kewanitaan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 30 Nopember 2011 di , Kabupaten Bone dan telah tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun awal tahun 2013 Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai suami sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 yakni Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Panyula, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon pernah ke Sumatera dan sejak itu terjadi perpisahan karena setelah kembali Pemohon tidak mau lagi bersama-sama Termohon, sampai sekarang sudah 3 bulan kembali dari Sumatera;
- Bahwa Pemohon pernah datang menemui anaknya dan membelikan sepeda anaknya, dan selama di Sumatera Pemohon selalu mengirimkan uang untuk anaknya;





- Bahwa, saksi pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
1. Sudirman bin Mappiasse, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Panyula, , Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah saduara kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2011 di , Kabupaten Bone, setelah itu mereka tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
  - Bahwa Pemohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya baik namun sejak awal tahun 2013 Termohon tidak mau mendengar nasihat dan tidak mau menuruti Pemohon sebagai suaminya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 yaitu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Panyula, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon berpisah dengan Termohon awalnya Pemohon pergi ke Sumatera mencari nafkah dan selama disana selalu dikirimkan uang untuk anaknya, sekarang sudah 3 bulan Pemohon kembali dari Sumatera namun tida sama-sama lagi;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon menemui anaknya dan membelikan sepeda untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon memberitahukan Termohon dan orang tuanya malah sempat menggendong anaknya sewaktu mau berangkat ke Sumatera;

Bahwa Termohon juga menghadapkan dua orang saksinya dalam hal perkara konvensi dan rekonvensi, untuk diperiksa di depan persidangan yaitu :

1. Hernawati binti Mustaming, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Ta', , Kabupaten Barru di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon pernah ke Sumatera lebih satu tahun dan sekarang sudah kembali ke Bone sudah 3 bulan, selama itu tidak



memberikan nafkah kepada Termohon hanya kepada anaknya bahkan pernah datang membelikan sepeda;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau serumah lagi dengan Termohon.

2. Rosnadianti binti Buhari, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Sungai Berantas Toro, Kelurahan Toro, , Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Termohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011 di , Kabupaten Bone dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon setelah menikah mereka tinggal bersama selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahagia dan saksi tidak pernah melihat bertengkar, hanya Pemohon yang beralasan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon ke Sumatera selama satu tahun tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon ada uang yang dikirim hanya untuk anaknya karena jumlahnya sedikit;
- Bahwa setelah kembali dari Sumatera hanya pernah datang satu kali untuk membelikan sepeda anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon yang sudah tidak mau lagi bersama Termohon.

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan namun Pemohon tidak menanggapi.

Bahwa Pemohon dengan Termohon menganggap telah cukup bukti yang diajukan dan masing-masing memberikan kesimpulan yang tetap pada permohonan dan gugatannya, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadilinya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008,



telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dan menuruti keinginan Pemohon, menurut Pemohon, sebaliknya Termohon mendalilkan Termohon selalu mendengar nasihat dan mengikuti keinginan Pemohon, sehingga keduanya saling menuding dan selalu terjadi perselisihan, yang berujung timbulnya keinginan Pemohon mau menalak Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon saling bersesuaian keterangannya yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan telah berpisah sudah dua tahun lamanya, yakni satu tahun lebih Pemohon dalam kepergiannya ke Sumatera dan sudah tiga bulan lebih lamanya kembali dari Sumatera, kemudian Pemohon menemui

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Termohon dengan maksud meminta buku nikah, setelah itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut Termohon membantahnya, namun tidak dapat membuktikan dengan kedua saksi yang diajukannya, bahkan keterangan saksi Termohon tersebut tidak mengetahui penyebab perselisihan rumah tangganya, sehingga dalil permohonan Pemohon bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang menerangkan telah terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal, yang berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang berarti pula rumah tangganya sudah pecah, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk



menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak hadlanah diberikan kepadanya, hal ini disetujui pula Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim memberikan hak Hadlanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut adalah anak perempuan yang masih di bawah umur yang harus bersama-sama ibu kandungnya sebagaimana maksud Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya diberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 700.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, namun Tergugat hanya

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.





menyanggupi mampu memberikan Rp. 200.000.00 setiap bulannya, sehingga perlu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa melihat perkembangan kemajuan dalam lingkungan pergaulan kehidupan anak, apalagi anak itu semakin besar semakin besar pula kebutuhannya, sehingga Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat untuk anaknya yang bernama Afika binti Wahyudi sejumlah Rp. 300.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut diberikan nafkah lampau selama dua tahun karena selama dua tahun tidak diberikan nafkah dari Tergugat sebagai suaminya, dan tidak terbantahkan dalam sidang baik dari Tergugat maupun saksinya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan selama itu tidak diberikan nafkah, yang biasa dikirimkan adalah hanya untuk anaknya, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (nafkah madi) beralasan hukum untuk dituntut dan Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya, karena Peggugat menuntut Rp. 700.000.00 setiap bulan selama dua tahun (24 bulan), tetapi Tergugat menyatakan sebagai seorang petani hanya mampu memberikan Rp.1.000.000.00 keseleuruhannya, dan atas perbedaan jumlah ini Majelis Hakim perlu menetapkan sepantasnya yang harus diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah disia-siakan selama dua tahun dengan ditinggalkan dan tidak diberikan nafkah sebagai seorang istri yang hanya mengharap nafkah dari Tergugat sebagai suaminya dalam mengasuh anak dan meniti kehidupannya perlu biaya, kemudian sekarang mau diceraikan lagi dengan alasan yang tidak diterimanya Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sepantasnya dan melihat seharusnya kebutuhan seorang istri yang paling minimal setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim



menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau adalah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama Rp. 24 bulan, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp. 7.200.000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dibayar sekaligus saat menjelang pengucapan ikrar talak.

Menimbang, mengenai mahar Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat dan tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah yaitu tanah perumahan seluas 15 x 10 m yang terletak di Desa Toro, dengan batas-batas sebagaimana telah tercatat dalam berita acara dituntut Penggugat untuk diserahkan kepadanya, Tergugat siap memberikannya dan Majelis Hakim perlu pula menghukum Tergugat menyerahkan tanah perumahan sebagai mahar Penggugat yang terletak di Desa Toro, .

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, juga meminta nafkah iddah apabila benar-benar diceraikan yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menghukum pula Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 300.000.00, (Tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan berjumlah Rp. 900.000.00, (Sembilan ratus ribu rupiah) juga dibayarkan menjelang pengucapan ikrar talak.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi.

Hal. 17 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama , setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan hak hadlanah anak yang bernama Afika binti Wahyudi diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
  - a. Biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri.
  - b. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.200.000.00 (Tujuh juta



dua ratus ribu rupiah)  
dibayar sekaligus  
menjelang pengucapan  
ikrar talak.

c. Mahar Penggugat  
berupa tanah kaplin  
perumahan seluas 10 x  
15 m terletak di Desa  
Toro.

d. Nafkah Iddah sejumlah  
Rp. 900.000.00  
(Sembilan ratus ribu  
rupiah) dibayar  
sekaligus menjelang  
pengucapan ikrar talak.

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M.  
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Drs. H. Amiruddin,  
M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati,  
S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan  
dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra.  
Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan  
Termohon.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim anggota,

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Nuraeni.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
Panggilan	:	Rp.	100.000.00
Redaksi	:	Rp.	5.000.00
Meterai	:	Rp.	6.000.00
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

*(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)